



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 64 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan ketentuan bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Pasal 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu mengatur kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf o dihapus, sehingga pasal 8 berbunyi;

Pasal 8

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian;
 - b. Penyusunan rencana, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian program dibidang perindustrian;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dibidang perindustrian;
 - d. Fasilitasi penerbitan IUI dan IPUI industri kecil dan menengah;
 - e. Fasilitasi penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten;
 - f. Pelaporan informasi industri untuk IUI kecil dan IUI menengah beserta izin perluasannya serta IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perindustrian sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian;
 - c. Menyusun petunjuk/pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perindustrian;

- d. Melakukan fasilitasi pengembangan sumberdaya industri meliputi pengembangan sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya teknologi;
- e. Melakukan pengembangan perwilayahan industri melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI), kawasan industri (KI) maupun sentra industri kecil dan menengah (SIKIM);
- f. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha dan peningkatan daya saing industri kecil dan menengah meliputi peningkatan kualitas, diversifikasi, pengembangan kreatifitas dan inovasi, fasilitasi kerjasama kemitraan, promosi dan pemasaran serta pengembangan klaster industri;
- g. Memberikan petunjuk/pedoman teknis dan rekomendasi terkait pertimbangan teknis perizinan kegiatan usaha dibidang perindustrian (IUI kecil dan IUI menengah, IPUI bagi industri kecil dan menengah, IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten);
- h. Menyiapkan laporan informasi industri untuk IUI kecil dan menengah beserta izin perluasannya, serta IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten;
- i. Melakukan pengembangan sistem informasi industri daerah;
- j. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, fasilitasi sertifikasi dan pengawasan standardisasi industri yang meliputi standar manajemen, standar produk dan standar kompetensi SDM industri;
- k. Melakukan diseminasi perluasan penerapan standardisasi industri;
- m. Memberikan konsultasi dan fasilitasi advokasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- n. Melakukan kerjasama dengan institusi / lembaga akreditasi dan sertifikasi standardisasi serta perlindungan HKI;
- o. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan program bidang perindustrian;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan program bidang perindustrian;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf i dihapus, sehingga pasal 9 berbunyi;

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Industri mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Sumberdaya Industri sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan sumberdaya industri;
 - c. Menyusun rencana Seksi Pengembangan Sumberdaya Industri sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - d. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia industri meliputi pengembangan wirausaha industri, tenaga kerja industri dan pendamping industri;
 - e. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan kegiatan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri;
 - f. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan kegiatan pengembangan pemanfaatan sumberdaya teknologi industri;
 - g. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk industri;
 - h. Mengembangkan sistem informasi industri daerah meliputi pendataan dan penyusunan direktori industri daerah;
 - i. Dihapus;
 - j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan sumberdaya industri;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Seksi Bina Usaha dan Perwilayahan Industri mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Bina Usaha an Perwilayahan Industri sesuai rencana kerja dinas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait bina usaha dan pengembangan perwilayahan industri;
- c. Menyusun rencana seksi bina usaha dan perwilayahan Industri sesuai dengan rencana kerja dinas;
- d. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan kegiatan dalam rangka pengembangan perwilayahan industri meliputi pengembangan WPPI, KPI, KI dan SIKIM;
- e. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan dan pengembangan klaster industri;
- f. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan kegiatan dalam rangka pengembangan kreatifitas dan inovasi industri meliputi pengembangan produk, desain dan kemasan;
- g. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan promosi dan pemasaran produk industri kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha industri meliputi pengembangan rencana usaha (*business plan*), fasilitasi perizinan dan fasilitasi penyediaan pembiayaan bagi industri kecil dan menengah;
- i. Menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan pemberian rekomendasi terkait pertimbangan teknis perizinan kegiatan usaha industri;
- j. Menyiapkan bahan dan memroses penerbitan IUI kecil dan IUI menengah;
- k. Menyiapkan bahan dan memroses penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah;
- l. Menyiapkan bahan dan memroses penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan laporan informasi industri untuk IUI kecil dan menengah beserta izin perluasannya, serta IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten;
- n. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan kegiatan seksi bina usaha dan perwilayahan industri;
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi bina usaha dan perwilayahan industri;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. Memberikan petunjuk, arahan dan mengoordinasikan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai

- ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- (3) Kepala Seksi Standardisasi dan HKI mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Standardisasi dan HKI sesuai rencana kerja dinas;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan standardisasi industri dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - c. Menyusun pedoman teknis, melaksanakan pembinaan dan diseminasi pengembangan standar produk industri dan peningkatan pemasyarakatan hak kekayaan intelektual;
 - d. Melaksanakan fasilitasi pengujian dan sertifikasi mutu barang termasuk fasilitasi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi HALAL dll;
 - e. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan pembinaan serta diseminasi pengembangan standar manajemen industri;
 - f. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi standardisasi industri termasuk sertifikasi Good Manufacturing practicess (GMP), sertifikasi Industri Hijau, sertifikasi ISO dll;
 - g. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan pembinaan serta diseminasi pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia industri;
 - h. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja SDM industri berdasarkan standar kompetensi kerja indonesia (SKKNI);
 - i. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penerapan standardisasi industri khususnya terkait standar mutu produk dan standar kualitas lingkungan dalam rangka pencegahan dan pengendalian pencemaran industri;
 - j. Melaksanakan fasilitasi pendaftaran dan sertifikasi hak kekayaan intelektual;
 - k. Melaksanakan fasilitasi terkait penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual;
 - l. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan pengawasan pelanggaran hak kekayaan intelektual;
 - m. Melaksanakan fasilitasi perlindungan dan penghargaan atas hak kekayaan intelektual terkait inovasi dan kreatifitas pengembangan teknologi industri dan industri kreatif;
 - n. Menyiapkan bahan untuk melakukan kerjasama dengan institusi / lembaga akreditasi dan sertifikasi standardisasi industri serta perlindungan HKI;

- q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. Memberikan petunjuk, arahan dan mengoordinasikan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal, 29 Desember 2017



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada Tanggal, 29 Desember 2017



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

DJADJANG SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 66